



**PUTUSAN
NOMOR 52/PUU-VIII/2010**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Anthony Saga Widjaja, SH.**, lahir di Surabaya, 4 Desember 1943, pekerjaan Notaris, beralamat di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 139, Tuban, Jawa Timur.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan bertanggal 30 Juni 2010 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Agustus 2010 dengan registrasi Nomor 52/PUU-VIII/2010 dan diperbaiki terakhir dengan surat permohonan bertanggal 28 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 September 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut;

Adapun yang menjadi alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

I.Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah melakukan *judicial review* Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Hasil Amandemen *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar;
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang perkaranya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi terhadap konstitusi (*The guardian and the interpreter of constitution*) berwenang untuk mengadili perkara pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya materi muatan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) tentang Pemberhentian Notaris. Pasal 8 ayat (1) huruf b menyatakan Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 tahun dan ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945.

II.Kedudukan dan Kepentingan Hukum Pemohon

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pemohon adalah

pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu perorangan warga negara Indonesia;

2. Bahwa adapun kerugian materiil yang nyata dan pasti akan diderita oleh Pemohon selaku notaris yang masih mampu menjalankan jabatannya sebagai notaris, maka notaris yang bersangkutan akan kehilangan penghasilan yang diperoleh untuk membiayai penghidupannya karena selama notaris hidup membutuhkan biaya;
3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, pekerjaan notaris berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dihubungkan dengan Pasal 28A menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan untuk hidup dan kehidupannya, maka bertitik tolak dari hal tersebut Pemohon mempunyai hak untuk menyatakan keinginannya untuk terus mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya selama Pemohon masih mampu menjalankan jabatannya sebagai notaris serta sehat jasmani dan rohaninya tidak hanya sampai berumur 67 tahun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;
4. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya terhadap materi muatan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) tentang Pemberhentian Notaris;
5. Bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 tahun bersambung dengan ayat (2)-nya yang menyatakan bahwa ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan melanggar konstitusi/UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A;
6. bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan Pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya sehingga pembatasan umur bagi

jabatan notaris sampai berumur 65 tahun dan dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun adalah bertentangan dengan Konstitusi RI dan Hak Asasi Manusia terutama bagi notaris yang masih mampu menjalankan jabatannya sebagai notaris serta masih sehat jasmani dan rohaninya, mengapa tidak diperbolehkan lagi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya;

7. Bahwa dalam pertimbangan perlunya dibentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris antara lain disebutkan:

Menimbang:

- a. bahwa Negara RI sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu;
 - c. bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum;
 - d. bahwa jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat;
 - e. bahwa *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stb. 1860:3) yang mengatur mengenai jabatan notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.
8. Bahwa Pemohon sekilas hendak kembali kepada historis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena sebelum berlakunya Undang-Undang ini berlakulah *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stb. 1860:3) mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860, 150 tahun yang lalu yang Pasal 1-nya antara lain menyatakan notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik dan seterusnya dan pengertian notaris sebagai pejabat umum juga diadopsi oleh

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan di masukkan dalam Pasal 1 dan Pasal 1 *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* tersebut adalah kopi dari Pasal 1 *Notariswet* yang berlaku di negeri Belanda (*vide* buku Peraturan Jabatan Notaris terjemahan dari *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stb. 1860:3) tersebut di atas oleh G.H.S. Lumban Tobing, S.H. , 1980, Penerbit Erlangga, Jakarta, halaman 27);

9. Bahwa sebagaimana disebutkan baik dalam Pasal 1 *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 notaris adalah pejabat umum karena wewenang notaris bersifat umum sedangkan wewenang pejabat lain adalah pengecualian seperti pejabat Kantor Pencatatan Sipil yang melakukan pencatatan perkawinan, kelahiran, perceraian, dan kematian yang wewenang ini tidak diberikan kepada notaris selaku pejabat umum tadi;
10. Bahwa spesifiknya tugas jabatan notaris ialah menjalankan sebagian dari kekuasaan Pemerintah di bidang hukum perdata terutama dalam pembuatan akta-akta otentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris tersebut di atas dan semula menurut *Wet op Het Notaris Ambt Negeri Belanda* Pasal 2 para notaris diangkat oleh Raja untuk seumur hidup dan ketika berumur 70 tahun diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sedangkan menurut Pasal 3 *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* notaris diangkat oleh Gubernur Jenderal (Kepala Negara) kemudian sejak tahun 1954 (*vide* buku Peraturan Jabatan Notaris terjemahan dari *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* tersebut di atas oleh G.H.S. Lumban Tobing, S.H. , 1980, Penerbit Erlangga, Jakarta, halaman 57, 58, 59) dan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum;
11. Bahwa spesifiknya jabatan notaris yang lain adalah bahwa menurut Pasal 6 b *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (*vide* buku Peraturan Jabatan Notaris terjemahan dari *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stb. 1860:3) tersebut di atas oleh G.H.S. Lumban Tobing, S.H. , 1980, Penerbit Erlangga, Jakarta, halaman 66) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 apabila notaris cuti harus mengangkat notaris pengganti yang tidak ada pada jabatan pejabat lain selain notaris;

12. Bahwa jabatan notaris selain spesifik juga unik karena meskipun notaris adalah pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum bukan pegawai negeri yakni pegawai yang merupakan bagian dari suatu korps pegawai yang tersusun dengan hubungan kerja yang hirarkis dan digaji oleh Pemerintah akan tetapi notaris menerima honorarium dari mereka yang meminta jasanya atau mencari penghasilan sendiri, sehingga notaris hanya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan tidak berada dalam hierarki Kementerian Hukum sehingga notaris bukan pegawai negeri;
13. Bahwa jadi, notaris menjalankan jabatannya merupakan usaha sendiri, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan mempunyai atau mengadakan kantor sendiri tidak bekerja pada suatu instansi atau badan usaha baik pemerintah maupun swasta sehingga tidak akan menghambat generasi muda yang ingin bekerja di situ;
14. Bahwa kecuali pegawai negeri yang bekerja pada suatu instansi atau badan usaha milik pemerintah akan menghambat generasi muda yang ingin bekerja di situ apabila batas umur pegawai negeri ditentukan tinggi;
15. Bahwa tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya materi muatan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) tentang Pemberhentian Notaris bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:
 - a. bahwa menurut Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan Pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;
 - b. bahwa UUD 1945 adalah konstitusi dan hukum dasar Negara RI yang berdasarkan Pancasila sejak Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 dan berlaku mulai 18 Agustus 1945 dan Pancasila adalah jiwa dari UUD 1945 sehingga Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia sedangkan UUD 1945 merupakan pengejawantahan dari Pancasila tersebut dan oleh karena itu semua peraturan dan peraturan perundang-undangan yang akan atau telah dibuat seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) tentang Pemberhentian Notaris tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 ini;

- c. bahwa tentu saja tiap-tiap warga negara untuk mendapatkan hak atas suatu pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam peraturan atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya karena peraturan atau peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum itu berfungsi untuk mengatur, memberi batas-batas/rambu-rambu hukum agar tercapai ketertiban hukum bersama asal peraturan atau peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum itu tidak bertentangan atau melanggar konstitusi/UUD 1945 seperti untuk dapat memperoleh dan melakukan pekerjaan dagang (berjualan) alat-alat tulis harus minta ijin terlebih dahulu berupa surat ijin usaha perdagangan dari Dinas Perdagangan setelah memenuhi syarat-syarat antara lain barang yang akan diperdagangkan harus halal menurut hukum, mempunyai tempat usaha yang jelas dan sebagainya;
- d. bahwa paling tidak seperti pedagang kaki lima yang pada umumnya tidak mempunyai ijin usaha dan menempati fasilitas umum untuk orang jalan kaki masih diberi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan asal saja mereka mau diatur, ditertibkan misalnya tidak boleh berjualan sampai menempati badan jalan bahkan apabila dilakukan penggusuran oleh Pemerintah Kota disediakan tempat penampungan dan tidak asal diberhentikan kegiatan usaha mereka begitu saja karena Pemerintah Kota tersebut dalam melakukan penertiban dalam Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini selalu memperhatikan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945;
- e. bahwa tentang Pemberhentian Notaris karena telah berumur 65 tahun dan dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan sebagai mana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 pembuat Undang-Undang ketika mengadopsi ketentuan tentang Pemberhentian Notaris tersebut dari Pasal 3 *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stb. 1860:3) atau Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*vide* buku Peraturan Jabatan Notaris terjemahan dari *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* tersebut di atas oleh G.H.S. Lumban Tobing, S.H. , 1980, Penerbit Erlangga, Jakarta, halaman 56) ke dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf b tidak memperhatikan bahwa negara

kita RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam pada mana Pasal 27 ayat (2) menghendaki agar tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan demikian Pasal 28A menghendaki agar setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya padahal notaris yang berumur lebih dari 67 tahun dan masih sehat jasmani serta rohaninya dan masih mampu menjalankan jabatannya pada umur 67 tahun tidak berhak lagi atas pekerjaan sebagai notaris dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan hak untuk hidup serta hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A sehingga Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) bertentangan dan melanggar UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A kecuali kalau notaris yang bersangkutan tidak lagi sehat jasmani serta rohani dan tidak mampu lagi menjalankan jabatannya tidak bertentangan dengan UUD 1945;

- f. bahwa lain halnya dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stb. 1860:3) atau Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang merupakan produk hukum pemerintah feodal kolonial Hindia Belanda untuk kepentingan daerah jajahannya di Indonesia sehingga Pasal 3 *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stb. 1860:3) tentang Pemberhentian Notaris bahwa notaris diberhentikan dari jabatannya apabila telah mencapai umur 65 tahun telah sesuai dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan hukum pada waktu itu karena Negara RI dan UUD 1945 belum ada;
- g. bahwa pertentangan norma Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemberhentian Notaris dengan norma Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945 ialah bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) huruf b notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 tahun dan menurut ayat (2) ketentuan umur pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan sehingga notaris yang berumur lebih dari 67 tahun meskipun jasmani serta rohani sehat dan masih mampu menjalankan jabatannya tidak berhak lagi atas pekerjaan sebagai notaris dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan karena tanpa pekerjaan tanpa penghasilan padahal:

1. Notaris yang bersangkutan telah kehilangan pekerjaan sebagai notaris sejak diberhentikan dari jabatannya pada umur 67 tahun;
 2. Notaris yang bersangkutan telah kehilangan penghasilan yang diperoleh dari menjalankan jabatannya yang diperlukan membiayai hidupnya karena selama notaris hidup membutuhkan biaya yang merupakan kerugian materiil akibat hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) tentang Pemberhentian Notaris;
 3. Notaris tidak digaji dan tidak menerima uang pensiun setelah diberhentikan dari jabatannya karena meskipun notaris pejabat umum akan tetapi bukan pegawai negeri;
 4. Notaris mencari penghasilan sendiri;
 5. Notaris hanya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum;
 6. Notaris menjalankan jabatannya merupakan usaha sendiri, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, dan mempunyai atau mengadakan kantor sendiri tidak bekerja pada suatu instansi atau badan usaha baik pemerintah maupun swasta sehingga tidak akan menghambat generasi muda yang ingin bekerja di situ;
 7. Notaris kemampuannya hanya di bidang kenotariatan karena pendidikannya notariat dan tidak dapat beralih profesi sehingga notaris di rumah saja tidak ada aktivitas dan tidak ada penghasilan padahal notaris butuh biaya selama notaris hidup;
- h. bahwa norma Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 ialah tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana Pemohon uraikan di atas di angka 15 huruf b bahwa UUD 1945 adalah konstitusi dan hukum dasar Negara RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sejak Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 dan mulai berlaku 18 Agustus 1945 dan Pancasila adalah jiwa dari UUD 1945 sehingga Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia sedangkan UUD 1945 yang telah mengalami 4 kali amandemen yaitu Amandemen I tanggal 19 Oktober 1999, Amandemen II tanggal 18 Agustus 2000, Amandemen III tanggal 10 Nopember 2001, dan Amandemen IV tanggal 10 Agustus 2002, Lembaran Negara RI Nomor 11, 12, 13, 14 / 13

Februari 2006 yang terdiri dari 37 pasal, 3 pasal Aturan Peralihan, 2 pasal Aturan Tambahan merupakan pengejawantahan dari Pancasila tersebut dan oleh karena itu semua peraturan dan peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum yang akan dan telah dibuat seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) tentang Pemberhentian Notaris tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 ini;

- i. bahwa tentu saja tiap-tiap warga negara untuk mendapatkan hak atas suatu pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam peraturan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut karena peraturan atau peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum itu berfungsi untuk mengatur, memberi batas-batas/rambu-rambu hukum agar tercapai ketertiban hukum bersama asal peraturan atau peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum itu tidak bertentangan atau melanggar Konstitusi atau UUD 1945;
- j. bahwa seperti halnya dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) sebagaimana Pemohon uraikan di atas di huruf g yang terdiri dari angka 1 sampai dengan 7 bertentangan dan melanggar amanat Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945;
- k. bahwa adapun norma Pasal 28A ialah bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- l. bahwa sebagai akibat ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa jabatan notaris dapat diperpanjang sampai umur 67 tahun saja, maka bagi notaris yang berumur lebih dari 67 tahun tidak berhak lagi atas pekerjaan sebagai notaris dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan karena pada umur 67 tahun diberhentikan dari jabatannya padahal notaris yang berumur lebih dari 67 tahun tersebut masih sehat jasmani serta rohani dan masih mampu menjalankan jabatannya sehingga juga kehilangan hak untuk hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupannya karena kehilangan penghasilan yang sangat diperlukan untuk biaya hidup notaris selama notaris masih hidup;

- m. bahwa apabila notaris berumur 67 tahun dapat lagi memperpanjang jabatannya misalnya setiap 2 tahun sekali dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon atas Pasal 27 ayat (2) huruf b dan Pasal 28A UUD 1945 tidak dirugikan dan tidak menimbulkan kerugian materiil bagi Pemohon atas berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya apabila diadakan perubahan pada Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) notaris pada umur 67 tahun jabatan dapat diperpanjang lagi dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan sampai tidak mampu lagi menjalankan jabatannya;
- n. bahwa batas umur notaris menjalankan jabatannya sampai berumur 65 tahun dan dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemberhentian Notaris hendaknya ditingkatkan menjadi 70 tahun karena sekarang harapan hidup manusia Indonesia lebih panjang berkat kemajuan yang sangat pesat di bidang medis, farmasi, gizi, dan olah raga tidak seperti pada masa lahirnya *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stb. 1860:3) atau Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, 150 tahun yang lalu dari mana sebagian isinya diadopsi dan dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris antara lain Pasal 3 *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stb. 1860:3) atau Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang menyebutkan notaris diperhentikan dengan hormat dari jabatannya, apabila ia telah mencapai umur 65 tahun dimasukkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;
- o. bahwa oleh karena itu Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau Badan Legislatif untuk mengadakan perubahan terhadap bunyi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemberhentian Notaris sebagai berikut:
1. Meningkatkan batas umur notaris dapat menjalankan jabatannya dari 67 tahun menjadi 70 tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 tahun sekali dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan sampai tidak

- mampu lagi menjalankan jabatannya karena notaris ingin menjalankan jabatannya maksimal selagi masih mampu menjalankan jabatannya atau;
2. Batas umur notaris 67 tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 tahun sekali dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan sampai tidak mampu lagi menjalankan jabatannya atau;
 3. Batas umur notaris 70 tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi;
- p. bahwa pada profesi dokter yang berisiko nyawa pasien ada dokter yang sudah berusia 80 tahun masih diberi ijin praktik meskipun dokter tersebut telah pensiun sebagai pegawai negeri dokter dan mendapat uang pensiun dan kalau jabatan notaris yang tidak berisiko nyawa pada usia 67 tahun sudah diberhentikan dari jabatannya;
- q. bahwa dari seluruh uraian Pemohon tersebut di atas terbukti bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) bertentangan dan melanggar UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A yang menyebabkan hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon atas Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A dirugikan dan menimbulkan kerugian materiil yang nyata dan pasti berupa hilangnya penghasilan Pemohon dari menjalankan jabatannya sebagai notaris kecuali apabila Pemohon pada umur 67 tahun dapat lagi memperpanjang jabatannya sampai tidak mampu lagi menjalankan jabatannya sehingga tidak akan kehilangan penghasilan yang diperoleh dari menjalankan jabatannya.

Pokok-Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dalam kedudukan hukum dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diundangkan di Jakarta pada tanggal 06 Oktober 2004 dan diumumkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 117;
3. Bahwa pengajuan permohonan hak uji materiil atas materi muatan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 117 adalah mengenai Pemberhentian Notaris;

4. Bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sehingga materi muatan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut bertentangan dengan konstitusi ini;
5. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia negara hukum dan ini berarti bahwa hukum adalah sarana pengendali dan pengontrol kehidupan berbangsa dan bernegara dan sarana pemenuhan hak asasi semua warganegara termasuk Pemohon.

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi konstitusi berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menyatakan Pasal 8 ayat (1) huruf b berhubungan dengan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemberhentian Notaris diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2004, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 117 bertentangan dengan UUD 1945 terutama dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A;
2. Menyatakan hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon atas Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2);
3. Menyatakan kerugian materiil berupa hilangnya penghasilan yang diperoleh Pemohon apabila Pemohon diberhentikan dari jabatannya sebagai notaris pada umur 67 tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi meskipun masih sehat jasmani serta rohani dan masih mampu menjalankan jabatannya dan apabila jabatan Pemohon dapat diperpanjang lagi, maka pasti tidak akan terjadi kerugian materiil tersebut;
4. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2)-nya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RI;

6. Memerintahkan kepada Pemerintah RI bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau Badan Legislatif untuk mengadakan perubahan terhadap bunyi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemberhentian Notaris sebagai berikut:

- a. meningkatkan batas umur notaris dapat menjalankan jabatannya dari umur 67 tahun menjadi 70 tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 tahun sekali dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan sampai tidak mampu lagi menjalankan jabatannya atau;
- b. batas umur notaris 67 tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 tahun sekali dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan sampai tidak mampu lagi menjalankan jabatannya atau;
- c. batas umur notaris 70 tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi;

atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain Pemohon mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tuban Anthony Saga Widjaja, SH.;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C-174.HT.03.01-Th.1993 tentang Pengangkatan Notaris Anthony Saga Widjaja, SH.;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Notaris Anthony Saga Widjaja, SH. tanggal 11 Mei 1994;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-43.AH.02.03 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Anthony Saga Widjaja, SH.;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 117 tentang Jabatan Notaris;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432, selanjutnya disebut UU 30/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU 30/2004 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta Penjelasan UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga Negara yang berprofesi sebagai seorang Notaris mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu ;

Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan, "*Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*",

Pasal 28A yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*".

Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU 30/2004.

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga *prima facie* Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU 30/2004 terhadap UUD 1945;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah memandang cukup permohonan Pemohon, sehingga Mahkamah tidak perlu mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 54 UU MK yang menyatakan "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.*"

[3.12] Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Menimbang bahwa pada pokoknya yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah ketentuan mengenai usia pensiun seorang notaris yang menurut Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432), yakni setelah seorang notaris berusia 65 tahun dan dapat diperpanjang selama dua tahun sehingga maksimal berusia 67 tahun yang menurut Pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan, "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*", dan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*" Menurut Pemohon, selama seseorang masih sehat rohani dan jasmani semestinya dapat diperpanjang masa baktinya supaya dapat mencari penghidupan dari pekerjaannya.

[3.12.2] Menimbang bahwa soal usia pensiun, atau berakhirnya masa jabatan, semua instansi telah diatur masing-masing dengan peraturan perundang-undangan.

Hakim Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) diberhentikan bila telah berakhir masa jabatannya selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya (*vide* Pasal 22) atau telah mencapai usia 67 tahun [*vide* Pasal 23 ayat (1) huruf c].

Hakim Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) pensiun setelah berusia 65 tahun [*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf b] dan dapat diperpanjang paling lama dua tahun sehingga maksimal berusia 67 tahun [*vide* Pasal 11 ayat (2)]. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) ditentukan Hakim Agung pensiun dalam usia 70 tahun.

Usia pensiun Jaksa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451) dalam Pasal 12 huruf c menentukan, "*c. Telah berumur 58 (lima puluh delapan) tahun dan 60 (enam puluh) tahun bagi Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau jabatan yang dipersamakan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi*".

Kemudian usia pensiun jaksa tersebut diubah oleh pembentuk undang-undang. Menurut Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), usia pensiun Jaksa adalah 62 (enam puluh dua) tahun.

Merujuk kepada aturan yang dipertimbangkan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa ketetapan pembentuk undang-undang mengenai batas usia

pensiun seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang berapa pun usia pensiun yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional.

[3.12.3] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, soal perubahan usia pensiun seorang pejabat adalah ranah *legislative review*, seperti halnya perubahan usia Hakim Agung dari 65 tahun atau 67 tahun menjadi 70 tahun atau usia pensiun Jaksa dari 58 tahun atau 60 tahun menjadi 62 tahun sebagaimana dipertimbangkan di atas, bukan ranah *judicial review*.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak beralasan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi yang terdiri atas, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Ahmad Fadlil Sumadi yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh oleh kami tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Muhammad Alim

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Harjono

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI

ttd

Saiful Anwar

